



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 171/PDT/2020/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI DIA AYU ANGGRENI, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 1 September 1994/umur 26 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 51020541099 40002, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan TK. Saba, Blok 12, No.17, Sanggulan Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sekarang beralamat di Jalan Batukaru, Desa Denbantas, Banjar Tuakalang, Perumahan Ulunsuwi No.5 Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Melawan:

WIDI SUNARYO KOSASIH, laki-laki, lahir di Bandung, 25 Maret 1994, umur 26 tahun, Agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No.5102062505940003, beralamat di Jalan TK. Saba, Blok 12, No.17, Sanggulan Anyar, Desa Banjar Anyar, Kediri, Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan dan berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor : 185/Pdt.G/2020/PN.Tab, tanggal 14 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dianggarkan sebesar Rp.566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Permohonan Banding Nomor 17/Akta.Pdt. Banding/2020/PN.Tab, tanggal 18 September 2020, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tabanan, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Senin, tanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Oktober 2020 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 185/Pdt. G/2020/PN.Tab pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Oktober 2020, dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 sesuai dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 185/Pdt.G/2020/PN.Tab.

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan, sebagaimana ternyata di dalam Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 185/Pdt.G/2020/PN.Tab kepada Pembanding semula Penggugat pada hari ; Jumat tanggal 18 September 2020 dan Terbanding semula Tergugat pada hari Senin tanggal 21 September 2020 ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan Pemanding Semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dalam Memori banding mohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar untuk berkenan memutus perkara dengan hati Nurani yang jujur dan menjunjung tinggi hak asasi dan martabat gender dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pemanding tersebut diatas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 185/Pdt.G/2020/PN Tab, tanggal 14 September 2020;
3. Mengabulkan gugatan Pemanding semula Penggugat seluruhnya;
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Pemanding semula Penggugat yang dilangsungkan menurut Agama Kristen dan Adat Istiadat yang berlaku di Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan pada tanggal 28 Pebruari 2019 tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-27052019-0014 tanggal 28 Mei 2019 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hukum bahwa anak dari perkawinan Pemanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang bernama Sebastian Gavin Kosasih, laki-laki lahir di Tabanan pada tanggal 13 Juli 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LU-01082019-0012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 5 Agustus 2019 adalah sah pada pengasuhan dan pemeliharaan Pemanding semula Penggugat.
6. Memerintahkan kepada Pemanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk mendaftarkan putusan ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dicabut/didaftarkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu selanjutnya menerbitkan akta perceraian;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung. Terjadi banding semula Tergugat untuk membayar biaya

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Oktober 2020 mohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding PEMBANDING;

- “Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan No 185/Pdt/G/2020/PNTab tanggal 14 September 2020”;
- Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara apapun keputusan dari Yang Mulia Majelis Hakim tingkat banding.

Apabila Pengadilan Tinggi Denpasar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor : 185/Pdt.G/2020/PN.Tab, tanggal 14 September 2020, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding semula Penggugat tertanggal 2 Oktober 2020 serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tertanggal 25 Oktober 2020, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa terhadap putusan eksepsi Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sedangkan dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat tidak keberatan atas putusan itu, oleh karena itu putusan eksepsi dapat dikuatkan.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya adalah gugatan Pembanding semula Penggugat ditolak seluruhnya dengan alasan Pembanding semula Penggugat belum berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

- Bahwa dalam perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat memang benar telah terjadi pertengkaran tapi masih bisa dirukunkan dan yang menjadi penyebab pertengkaran adalah Pembanding semula Penggugat sendiri dan Pembanding semula Penggugat ada hubungan khusus dengan seorang yang disebut " Pak Niko" ;
- Bahwa dalam penjelasan Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 disebutkan ; " Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing – masing dapat menyeimbangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sepirtual dan matrial;

Menimbang bahwa dengan alasan – alasan tersebut diatas gugatan Pembanding semula Penggugat untuk bercerai dengan Terbanding semula Tergugat belum cukup sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat ditolak seluruhnya ;

Menimbang bahwa dalam memori banding Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya :

- Bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dalam kehidupan rumah tangga sejak awal pernikahan terjadi pertengkaran.
- Bahwa sebenarnya benih – benih pertengkaran atau percekocan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sejak sebelum pernikahan karena perbedaan agama antara Pembanding semula Penggugat beragama Hindu sedangkan Terbanding semula Tergugat beragama Kristen ;
- Bahwa apabila benar masalah adanya pihak ketiga sebagai penyebab terjadinya pertengkaran antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat mengapa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengejar, agar jelas permasalahannya ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan kedua orang saksi dari Terbanding semula Tergugat tersebut tentang adanya pihak ketiga adalah berdasarkan mendengar keterangan orang lain bukan atas dasar pengetahuan sendiri ;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sungguh- sungguh untuk menggali penyebab perselisihan/percekcokan melainkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menitik beratkan kepada jawaban Terbanding semula Tergugat.
- Bahwa pada intinya antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sudah tidak ada rasa cinta lagi dan pertengkaran yang terjadi atas dasar hati nurani yang murni dengan pertengkaran – pertengkaran yang terjadi tidak mungkin dapat dipersatukan kembali.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya :

- Bahwa dalam proses perkawinan tidak ada unsur paksaan Pembanding semula Penggugat untuk memeluk agama yang dianut oleh Terbanding semulas Tergugat.
- Bahwa awal pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Mei 2020 karena Terbanding semula Tergugat menemukan ” Chat Wa ” tentang tidak selayaknya dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat yang masih terikat perkawinan dengan laki – laki lain yang bukan suaminya dengan menggunakan bahasa dan tutur kata selayaknya sepasang kekasih;
- Bahwa kalau tidak cerai Pembanding semula Penggugat minta persyaratan yaitu :
 1. Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat untuk dibelikan rumah.
 2. Pembanding semula Penggugat minta deposito dengan jumlah tertentu ;
 3. Pembanding semula Penggugat untuk mengganti biaya pengacara sebesar Rp.15.000.000,-
 4. Pembanding semula Penggugat dan anak hasil perkawinan masuk Agama Hindu.
 5. Tidak cerai tapi pisah rumah.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian karena dalil pokok gugatan Pembanding semula Penggugat menurut Pengadilan Tinggi alasan-alasannya telah memenuhi syarat undang – undang yang ditentukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sejalan dengan undang – undang dan peraturan perundang – undangan yang berlaku terutama :
 - a. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
 - b. Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang No.1 Tahun 1974.
 - c. Bahwa Terbanding semula Tergugat dengan Pembanding semula Penggugat telah pisah tempat tinggal dimana Terbanding semula Tergugat tinggal ditempat kost sedangkan Pembanding semula Penggugat tinggal bersama orang tuanya sehingga belum bisa dijadikan alasan retaknya rumah tangga.
- Bahwa fakta dipersidangannya antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah.
- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/PDT/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang antara lain menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perceraian atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena hati kedua belah pihak pecah maka perkawinan itu sendiri meskipun salah satu pihak merasa tetap utuh tetapi yang pihak lain menginginkan perkawinan pecah akan tetapi berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu pecah.
- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang antara lain “ Suami Istri yang sudah tidak berdiam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi syarat dan alasan untuk perceraian.

Menimbang, bahwa alasan – alasan Pembanding semula Penggugat yang telah terurai dalam surat gugatannya maupun dalam fakta – fakta hukum persidangan, dan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah cukup beralasan bahwa suami dan istri telah tidak serumah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mencari keberadaan salah satu pihak, hal ini membuktikan bahwa kehidupan dalam rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipersatukan lagi sehingga tujuan utama perkawinan sebagaimana dalam Undang – Undang No.1 Tahun 1974 dalam pasal 1 menyebutkan : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan dapat tercapai, sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat pada petitum poin 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding semula Penggugat poin 2 dikabulkan maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum poin 3 gugatan Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa petitum poin 3 gugatan Pembanding semula Penggugat mohon pada Majelis agar hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat ada pada pihak Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa hal ini Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang bernama “ SEBASTIAN GAVIN KOSASIH “ laki – laki lahir di Tabanan pada tanggal 13 Juli 2019 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102 – LUO 108 2019 – 0012 sampai saat ini lebih kurang umurnya 1 Tahun masih berstatus Balita atau dibawah umur ;
- Bahwa sampai saat ini anak yang lahir dari perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang bernama “ SEBASTIAN GAVIN KOSASIH “ laki – laki sampai saat ini diasuh oleh Pembanding semula Penggugat sebagai ibunya ;
- Bahwa dalam pasal 41 ayat (1) Undang – Undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian pada huruf (a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya semata – mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak – anak, Pengadilan memberikan putusan ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa gugatan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1

K/Sip/1977, tanggal 26 Nopember 1977 dalam amarnya berbunyi memutuskan/menyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur dipelihara atau diawasi ibunya dan juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ibu kandungnya yang diutamakan, khusus bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kreterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak – anaknya ;

Menimbang, bahwa fakta – fakta tersebut menunjukkan bahwa antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sudah pisah ranjang dan meja makan dimana anak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat saat ini telah diasuh pula oleh Pembanding semula Penggugat dimana Terbanding semula Tergugat diberi kesempatan untuk menengok anaknya dan sepanjang persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi sama sekali tidak terungkap bahwa Pembanding semula Penggugat sebagai seorang ibu memiliki watak, prilaku, kebiasaan atau pekerjaan yang buruk sehingga menurut hemat Pengadilan Tinggi Pembanding semula Penggugat sebagai seorang ibu adalah cukup beralasan untuk memelihara dan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama SEBASTIAN GAVIN KOSASIH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka petitum poin 3 dari gugatan Pembanding semula Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dikabulkan petitum poin 2 dan poin 3, maka petitum poin 4 Pembanding semula Penggugat yang mohon agar memerintahkan kepada Panitera/Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini selambat – lambatnya dalam jangka waktu 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dicatat/didaftar dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat petitum poin 2, poin 3 dan poin 4, maka petitum poin 1 dengan sendirinya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat
Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banding berpendapat dengan Pembanding semula Penggugat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menilai fakta – fakta serta salah dalam memaknai gugatan Pembanding semula Penggugat dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan kontra memori banding Terbanding semula Tergugat dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan — pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor : 185/Pdt.G/2020/PN.Tab, tanggal 14 September 2020 yang menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Denpasar akan mengadili sendiri yang amar selengkapanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Terbanding semula Tergugat adalah dipihak yang kalah, oleh karena itu Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 199 R.Bg. serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dan bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor : 185/Pdt.G/2020/PN.Tab, tanggal 14 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Terbanding semula Tergugat tidak dapat diterima ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Pembanding semula Penggugat yang dilangsungkan menurut Agama Kristen dan Adat Istiadat yang berlaku di Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan pada tanggal 28 Pebruari 2019 tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-27052019-0014 tanggal 28 Mei 2019 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak dari perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang bernama Sebastian Gavin Kosasih, laki-laki lahir di Tabanan pada tanggal 13 Juli 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LU-01082019-0012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 5 Agustus 2019 adalah sah pada pengasuhan dan pemeliharaan Pembanding semula Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk mendaftarkan putusan ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dicabut/didaftarkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu selanjutnya menerbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2020 oleh kami I Wayan Suastrawan,S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, I Nyoman Sukresna,S.H. dan Dr.Yanto,S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 13 Oktober 2020, Nomor 171 / PDT / 2020 / PT DPS ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Rabu,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 2 Desember 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh I Gede Putu Karnacaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 171/PDT/2020/PT.DPS tanggal 13 Oktober 2020, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

I Nyoman Sukresna, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Yanto, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

I Wayan Suastrawan,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Gede Putu Karnacaya, S.H.,

Rincian Biaya Perkara Banding :

1. Materai Putusan Akhir Rp. 6.000,00-
2. Redaksi Putusan Akhir Rp. 10.000,00-
3. Pemberkasan Rp. 134.000,00-

Rp. 150.000,00- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, 2 Desember 2020

Panitera

I Ketut Sumartha,S.H,M.H.
NIP : 195812311985031047

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)